

**PENERAPAN UNDANG-UNDANG NOMOR 18 TAHUN 2013 DALAM PENYIDIKAN
TINDAK PIDANA PERUSAKAN HUTAN DIWILAYAH HUKUM KABUPATEN HULU
SUNGAI TENGAH**

Toni

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Islam Kalimantan
Muhammad Arsyad Al- Banjari
Email:toni.hst3838@gmail.com

Abstract

This research was conducted to determine the role and constraints of certain Criminal Unit Hulu Sungai Tengah District Police in investigating the crime of forest destruction in the jurisdiction of the Central Hulu Sungai Regency after the birth of Law Number 18 of 2013 This type of research is Empirical namely research based on facts in the field or real events in society.

The approach used is juridical empirical, this approach method uses interview method, data collection and literature study, this research is descriptive.

The results of this study are expected as input for the Head of the Forestry Service in the Hulu Sungai Tengah Regency and the Chief of Police in the Hulu Sungai Tengah Regency in carrying out the investigation of the crime of forest destruction.

Based on the results of an interview with one of the traditional leaders of the pembakal (Kades) in the Hulu Sungai Tengah district, he mentioned that the majority of the population are Dayaks where in farming or gardening a quick way to clear land by burning the land this action is carried out from generation to generation so Law Number 18 of 2013 in Investigating Criminal Acts of Forest Destruction in the Legal Area of Hulu Sungai Tengah Regency has not been optimal.

Keywords: Application, Investigation, Crime, Forest Destruction Law Number 18 of 2013.

Abstrak

Penelitian ini dilakukan Untuk mengetahui peran dan hambatan unit Tindak Pidana tertentu Polres Hulu Sungai Tengah dalam penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Tengah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Jenis penelitian ini adalah Empiris yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta di lapangan atau kejadian nyata dalam masyarakat.

Pendekatan yang digunakan yaitu yuridis empiris, metode pendekatan ini menggunakan metode wawancara, pengumpulan data dan studi pustaka, penelitian ini bersifat deskriptif.

Hasil penelitian ini di harapkan sebagai masukan bagi Kepala Dinas Kehutanan di Kabupaten Hulu Sungai Tengah dan Kapolres Kabupaten Hulu Sungai Tengah dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan.

Berdasarkan hasil penelitian wawancara dengan salah satu warga tokoh adat pembakal (Kades) di daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah, dia menyebutkan mayoritas penduduk adalah suku dayak dimana dalam bertani atau berkebun cara cepat untuk membuka lahan dengan membakar lahan tersebut tindakan ini dilakukan secara turun temurun sehingga penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum optimal.

Kata kunci : Penerapan, Penyidikan, Tindak Pidana, Perusakan Hutan UU Nomor 18 Tahun 2013.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan negara yang subur akan kekayaan alam yang terkandung didalamnya. Di Indonesia hutan terancam kekayaan alamnya baik itu dari alam ataupun dari tangan manusia itu sendiri. Untuk pemerintah melakukan pengelolaan sumber daya hutan sebagai ekosistem secara adil, demokratis,efisien, dan professional guna menjamin keterlanjutan fungsi dan manfaatnyauntuk kesejahteraan bagi masyarakat banyak.

Aspek-aspek pembangunan di bidang kehutanan pada dasarnya adalah menyangkut upaya-upaya mengoptimalkan peran kehutanan yang pendayagunaan fungsi-fungsi ganda dari hutan dan kehutanan yang bertumpu pada kawasan hutanyang menyebar seluas lebih kurang 72% dari luas wilayah daratan Indonesia, atau sekitar 143,970 juta hektar yang terbagi menjadi hutan lindung, hutan konservasi, hutan produksi dan sebagainya.

Kawasan hutan merupakan sumber daya alam yang terbuka, sehingga akses masyarakat untuk masuk memanfaatkannya sangat besar.Kondisi tersebut memacu permasalahan dalam pengelolaan hutan. Seiring dengan semangat reformasi kegiatan penebangan kayu, pencurian kayu, serta perusakan hutan menjadi semakin marak apabila hal ini dibiarkan berlangsung secara t

erus menerus, perusakan hutan di Indonesia akan berdampak pada terganggunya kelangsungan

ekosistem, terjadinya banjir, erosi atau tanah longsor, disfungsi hutan sebagai penyangga keseimbangan alam serta dari sisi pendapatan negara pemerintah Indonesia mengalami kerugian yang dihitung dari pajak dan pendapatan yang seharusnya masuk kas negara.

Perusakan hutan adalah merupakan salah satu bentuk perusakan lingkungan, oleh karena itu maka perusakan hutan adalah suatu kejahatan. Salah satu bentuk perusakan hutan itu adalah pembakaran hutan ataupun penebangan liar. Tidak dapat dipungkiri tindak pidana perusakan hutan merupakan suatu hal yang sedang berkembang pesat di Indonesia saat ini, dalam perkembangannya perusakan hutan menjadi kejahatan yang berskala besar, terorganisir, dan mempunyai jaringan yang sangat besar. Salah satu permasalahan di sektor kehutanan tersebut adalah proses penegakan hukum, banyak kejadian di lapangan yang membuktikan lemahnya penegakan hukum tersebut, maka upaya untuk menanggulangi perusakan hutan semakin sulit dan menjadi prioritas.

Kepolisian Republik Indonesia selaku alat negara penegak hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat(2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Polri bertugas melaksanakan penyidikan perkara berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam proses penyidikan terhadap tersangka tindak pidana perusakan hutan disamping dilakukan oleh Penyidik Kepolisian Republik Indonesia juga dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dibidang Kehutanan maka PPNS Kehutanan tunduk pada Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang tidak terlepas dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peran penyidik perlu untuk dicermati lebih lanjut, termasuk juga didalamnya kaitan koordinasi PPNS Kehutanan dengan penyidik Polri dalam penanganan pelanggaran-pelanggaran tindak pidana perusakan hutan. Pasca lahirnya undang-undang kehutanan yang baru dimana pasal 30 disebutkan PPNS lebih diberikan wewenang dalam melakukan penyidikan tindak pidana perusakan hutan. Penyidik pegawai negeri sipil dan penyidik Polri sebagai penyidik telah diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan, dimana kedua instansi ini mempunyai tugas dan wewenang yang sama dalam penyidikan dapat menjadikan tumpang tindih kewenangan dalam penyidikan, diperburuk lagi adanya dugaan kurang terjadinya koordinasi antara dua instansi ini mengakibatkan kurang optimalnya penanggulangan terhadap tindak pidana kerusakan hutan ini.

RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang masalah, penelitian ini akan membahas masalah yang dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimanakah penyidikan terhadap tindak pidana perusakan hutan di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Tengah setelah lahirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?
2. Bagaimana koordinasi antara penyidik PPNS Kehutanan dan penyidik Polri dalam penyidikan pada proses perusakan hutan di wilayah hukum Kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan?

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian tentang penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Kabupaten Hulu Sungai Tengah adalah

Empiris yaitu penelitian berdasarkan fakta-fakta di lapangan atau kejadian nyata dalam masyarakat mengenai penerapan hukum Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan untuk melakukan penyidikan tindak pidana perusakan hutan. Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu menjelaskan secara tepat dari kondisi lapangan. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis yaitu pendekatan yang dilakukan terhadap keadaan nyata masyarakat dengan maksud dan tujuan untuk menemukan fakta yang kemudian menuju pada identifikasi dan pada akhirnya menuju kepada penyelesaian masalah.

PEMBAHASAN

Sejak tanggal 06 Agustus 2013 telah disahkan undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan sebagai upaya pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan yang disebabkan oleh pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Tindak pidana kehutanan menurut undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dirumuskan dalam Pasal 12 sampai dengan Pasal 28 dan hal hal yang dilarang dan ketentuan pidana diatur dalam Pasal 82 sampai dengan Pasal 109 dalam ketentuan undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.

Bentuk penyelesaian atau kebijakan yang dilakukan oleh Polres Hulu Sungai Tengah adalah masyarakat yang berada di pegunungan meratus yang ingin berkebun di hutan yaitu dengan cara membatasi lahan yang dibakar misalnya didalam satu keluarga hanya di perbolehkan membakar satu lahan saja.

Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga tokoh adat pembakal (Kades) di daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah, dia menyebutkan mayoritas penduduk adalah suku dayak dimana dalam bertani atau berkebun dengan cara berpindah pindah dimana setelah selesai menanam lahan yang satu akan pindah ke lahan baru dan lahan yang ditanami pertama akan ditanami dengan tanaman pohon keras (pohon karet, pohon durian, pohon kelapa dll) dan cara cepat untuk membuka lahan dengan membakar lahan tersebut tindakan ini dilakukan secara turun temurun dan setiap pembukaan lahan baru akan diadakan upacara adat Dayak sehingga penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum optimal.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Bentuk penyelesaian atau kebijakan yang dilakukan oleh Polres Hulu Sungai Tengah adalah masyarakat yang berada di pegunungan meratus yang ingin berkebun di hutan yaitu dengan cara membatasi lahan yang dibakar misalnya didalam satu keluarga hanya di perbolehkan membakar satu lahan saja.
2. Berdasarkan wawancara dengan salah satu warga tokoh adat pembakal (Kades) di daerah kabupaten Hulu Sungai Tengah, dia menyebutkan mayoritas penduduk adalah suku dayak dimana dalam bertani atau berkebun dengan cara berpindah pindah dimana setelah selesai menanam lahan yang satu akan pindah ke lahan baru dan lahan yang ditanami pertama akan ditanami dengan tanaman pohon keras (pohon karet, pohon durian, pohon kelapa dll) dan cara cepat untuk membuka lahan dengan membakar lahan tersebut tindakan

ini dilakukan secara turun temurun dan setiap pembukaan lahan baru akan diadakan upacara adat Dayak sehingga penerapan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 Dalam Penyidikan Tindak Pidana Perusakan Hutan Di Wilayah Hukum Kabupaten Hulu Sungai Tengah belum optimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Hamzah, Andi 2011. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harahap, M. Yahya. 2009. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP (Penyidikan Dan Penuntutan)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harun, M. Husein. 1991. *Penyidik dan penuntut dalam proses pidana*. Jakarta: PT rineka cipta.
- Kuffal, H.M.A 2005. *Penerapan KUHAP dalam Praktik hukum*. Malang: Penerbit UMM Press.
- Leden, Marpaung. 1995. *Tindak Pidana Terhadap Hutan. Hasil Hutan dan satwa*. Jakarta: Erlangga.
- Pamulardi, Bambang. 1996. *Hukum Kehutanan dan Pembangunan Bidang Kehutanan*. Jakarta: PT Raja Grafindo.
- Pangaribuan, Luhut M.P 2006. *Hukum Acara Pidana: Satu Kompilasi Ketentuan-ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional yang relevan*. Jakarta: Djambatan.
- Sunarso, Siswanto. 2005. *Hukum Pidana Lingkungan Hidup dan strategi penyelesaian sengketa*. Jakarta; rineka Cipta.

Peraturan Perundang-undangan

- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 Tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan hutan.
- Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana.
- Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan.
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 Tentang perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara pidana.

Peraturan Kepala Kepolisian negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Manajemen Penyidikan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2010 Tentang Koordinasi, Pengawasan dan Pembinaan Penyidikan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Peraturan Kepala kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2011 Tentang Pendidikan Dan latihan penyidik pegawai negeri sipil.

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2012 Tentang tata Cara Pelaksanaan Koordinasi, pengawasan, dan Pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, Penyidik Pegawai Negeri Sipil, Dan Bentuk-Bentuk Pengamanan Swakarsa.

Internet

Anonim, <http://legalitas.org/fungsi-hutan-bagi-negara.html>, Di akses pada tanggal 18/04/2017.

Anonim, <http://Bakinnews.com/KoordinasiAntarPenyidikDalamPenyidikanTindakPidanaPembalakaLiar.html>, Diakses pada tanggal 18/04/2017.

Anonim, <http://wordpress.com/kedudukan-ppns-dalam-penegakan-hukum/>. html, Diakses pada tanggal 21/04/2017.

Argawahyush, <http://argawahyush.blogspot.co.id>. Html. 2013. *Konsep Negara Hukum diakses pada tanggal 15 Juli 2018.*

Jitmaslo, <http://jitmaslo.blogspot.com>. html. 2016. *Konsep sederhana hukum pidana dan hukum perdata diakses pada tanggal 15 Juli 2018*

Direktorat Jenderal Pranologi Kehutanan <http://humasplanologi.dephut.go.id/html>. 2012. *Direktorat Penggunaan Kawasan Hutan*, diakses pada tanggal 15 Juli 2018.

Tnrawku, <https://tnrawku.wordpress.com/2013/06/26/kawasan-lindung-dan-metode-skoring-kelerengan-tanah-hujan-fungsi-kawasan-hutan/>. 2013. *Kawasan lindung dan metode skoring kelerengan tanah hujan fungsi kawasan*, diakses pada tanggal 15 Juli 2018.

Anonim, <http://KPHL.sim-pdashl.menlhk.go.id>. RPHP KPHL Hulu Sungai Tengah.pdf diakses pada tanggal 22 Juli 2018.